

# **METODOLOGI TRACER STUDY**

## **UPT Pengembangan Karir UIN KHAS Jember**

### **A. Metodologi Tracer Study**

Pelaksanaan Kalijaga Tracer study di UIN KHAS Jember terbagi dalam lima tahapan. Tahap pertama adalah updating sistem, konsep dan instrumen survei. Tahapan ini diawali dengan perumusan tujuan pelaksanaan survei, penentuan target responden, dan cara yang digunakan untuk melakukan mobilisasi responden. Updating sistem diperlukan sebagai respon atas masukan-masukan dalam tracer study, kebijakan DIKTI dan BANPT. Dilanjutkan dengan mempersiapkan instrumen pelacakan yaitu berupa penyesuaian kuesioner Tracer study. Setelah kuesioner tersusun, dilakukan proses pengujian lebih lanjut sehingga format dan item pertanyaan memenuhi standar. Kuesioner yang telah teruji kemudian diunggah ke sistem devalumni.

Tahap kedua adalah input data kuesioner. Tahapan ini diawali dengan memberikan pengarahan teknis kepada pengelola prodi untuk melakukan mobilisasi pengisian kuesioner kepada alumni yang terdokumentasikan di sistem informasi terpadu ( SISTER ) UIN KHAS Jember .

Tahap ketiga perekapan data. Pada tahap ini untuk memastikan bahwa data- data yang terkumpul valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya berapa total alumni yang di-tracer, berapa yang dapat dihubungi, dan berapa orang yang telah mengisi. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan download data untuk selanjutnya diserahkan kepada tim analisis dan penulisan laporan.

Tahap keempat adalah analisis data dan pelaporan. Data yang telah didownload kemudian klasifikasi dan dianalisis berdasarkan kebutuhan. Tahap kelima adalah diseminasi. Secara garis besar, ada tiga diseminasi yang dilakukan, yaitu laporan kepada rektor terkait dengan hasil tracer study sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk merumuskan program-program perbaikan; diseminasi kepada para pengelola program studi sebagai masukan dan bahan evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum; dan diseminasi kepada masyarakat luas, yaitu dengan melakukan publikasi hasil tracer study, dan sekaligus mengunggah laporan di repositori perpustakaan UIN KHAS Jember.

## **B. Subjek**

Responden tracer study adalah alumni yang lulus setahun pertama setelah wisuda, dan dua tahun berikutnya ditracer kembali.

## **C. Metode Pelacakan**

Sebagaimana aturan pelaksanaan tracer study, responden dalam pelaksanaan tracer study adalah keseluruhan populasi. Jumlah tersebut merupakan data alumni yang terekam dalam sistem alumni yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu ( SISTER ) UIN KHAS Jember. Setiap mahasiswa yang akan wisuda, mereka wajib melakukan input data untuk kebutuhan wisuda, dan data tersebut yang digunakan untuk kepentingan tracer study setahun dan dua tahun setelahnya. Dengan cara tersebut, maka proses penentuan jumlah responden semakin cepat dan akurat, dan tidak perlu diverifikasi.

## **D. Instrumen**

Pelaksanaan Kalijaga Tracer study UIN KHAS Jember menggunakan instrumen kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang telah dilakukan revisi dan diperbarui dan disesuaikan dengan kebijakan DIKTI untuk akreditasi dan kebutuhan IKU rektor. Kuesioner yang telah disesuaikan tersebut kemudian diunggah pada aplikasi tracer study UIN KHAS Jember.



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM TRACER STUDY ALUMNI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tracer study alumni oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024-2027, maka dipandang perlu mengangkat tim tracer study alumni untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tim tracer study alumni unit pelaksana teknis pengembangan karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024-2027 dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  
1243);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM TRACER STUDY ALUMNI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2024-2027.
- KESATU : Membentuk Tim Tracer Study Alumni Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024-2027.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Tracer Study Alumni sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423786/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



HEPNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 132 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM TRACER STUDY ALUMNI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGEMBANGAN KARIR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2024-2027.

NAMA-NAMA TIM TRACER STUDY ALUMNI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER TAHUN 2024-2027.

- Pembina : Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
- Penasehat : Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.  
Dr. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag.  
Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.  
Dr. H. Nawawi, M.Fil.I.
- Ketua : Dr. Rusydi Baya`gub, S.Ag, M.Pd.I.
- Sekretaris : Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom, M.Si.  
Ainur Rofiq, S.H.
- Koordinator Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:
- Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Dr. Khoirul Anwar, M.Pd.I.  
Prodi Tadris Biologi : Dr. Wiwin Maisyaroh, M. Si.  
Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam : Dinar Maftukh Fajar, S.Pd., M.P.Fis.  
Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial : Fiqru Mafar, M. IP.  
Prodi Tadris Bahasa Inggris : Dewi Nurul Qomariyah, S.S, M.Pd.  
Prodi Tadris Matematika : Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.  
Prodi Tadris PGMI : Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I.  
Prodi Pendidikan Bahasa Arab : Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I.  
Prodi Pendidikan Agama Islam : Dr. Fathiyatur Rahmah, M.Ag.  
Prodi Manajemen Pendidikan Islam : Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I., M.Pd.I.  
Prodi Pendidikan Profesi Guru : Dr. Nino Indriyanto, M.Pd.
- Koordinator Program Studi Fakultas Syariah:
- Prodi Hukum Ekonomi Syariah : Freddy Hidayat, S.H., M.H.  
Prodi Hukum Keluarga : Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.  
Prodi Hukum Tata Negara : Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
Prodi Hukum Pidana Islam : Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.
- Koordinator Program Studi Fakultas Dakwah:
- Prodi Psikologi Islam : Arrumaisha Fitri, M.Psi.  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam : Achmad Faesol, M.Si.  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam : David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I.  
Prodi Manajemen Dakwah : Aprilya Fitriani, M.M.  
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam : Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I.
- Koordinator Program Studi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora:
- Prodi Ilmu Hadits : Muhammad Faiz, M.A.



Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir : Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.  
Prodi Bahasa dan Sastra Arab : Za'imatil Ashifya, M.Pd.I.  
Prodi Sejarah Peradaban Islam : Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.

Koordinator Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

Prodi Perbankan Syariah : Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.  
Prodi Ekonomi Syariah : Sofiah, M.E.  
Prodi Akuntansi Syariah : Nur Ika Mauliyah, M.Ak.  
Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf : Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.

